



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. ROBERTUS SIHOMBING**  
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 11210000280990  
Jabatan : Dantonkes  
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs  
Tempat, tanggal lahir : Selayang (Medan), 30 September 1990  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl Lintas Utara KM VII, No.07, Kec. Putussibau, Kab. Kapus Hulu, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-20/A-20/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

#### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-19/KH selaku Papera Nomor Kep/32/XI/2023 tanggal 11 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XI/2023 Tanggal 20 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/7/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/7/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I–05 Pontianak Nomor TAP/7/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat :
    - 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. Chelsy Irena Angela. Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) helai baju kaos warna Putih milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
    - b) 1 (satu) helai celana jeans warna Biru milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
    - c) 1 (satu) buah kaca mata milik Sdri. Chelsy Irena Angela.Untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum menanggapi ada beberapa fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer diantaranya :
  - 1) Terdakwa tidak berniat atau menyakiti Saksi-1 dan terdakwa sangat menyayangi saksi-1;
  - 2) Terdakwa hanya memukul 2 kali kepada saksi 1 dan tidak berniat menyakiti saksi -1 dan tidak dibenarkan 5 kali Pemukulan;
  - 3) Terdakwa dan keluarga sudah memiliki niat baik untuk meminta maaf dengan mendatangkan tokoh adat dari Terdakwa untuk melakukan mediasi menyelesaikan permasalahan tetapi di tolak oleh keluarga Saksi-1 untuk berdamai;
  - 4) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kesal kepada Saksi- 1 dimana terdakwa menanyakan jawaban terkait pertanyaan terdakwa kepada Saksi-1 tetapi tidak dijawab;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
b) Tergakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi -1.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Tergakwa berpendapat tuntutan dari Oditur Militer masih prematur dan tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

b. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur, Penasihat Hukum berpendapat unsur ketiga yaitu “melakukan penganiayaan” dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Penasihat Hukum Tergakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dalam memberikan Putusan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tergakwa selama dalam persidangan bersikap sopan santun, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Tergakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 4 (empat) tahun;
- 3) Tergakwa menyesali telah terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- 4) Tergakwa telah berdinass dengan baik dan tidak ada pelanggaran disiplin atau pidana lainnya;
- 5) Tergakwa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada Dakwaan Oditur Militer di awal persidangan bukanlah niat jahat dan sengaja melukai Saksi-1;
- 6) Saksi-1 sama sekali tidak menunjukkan kesakitan pada tubuh baik itu berupa penderitaan, sakit ataupun luka. Hal ini terlihat saat Saksi-1 dapat hadir dan memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat;
- 7) Tergakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 di dalam persidangan yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh Tergakwa untuk meminta maaf via telepon maupun *whatssappchat*;
- 8) Bahwa untuk kepentingan militer a.n. Komandan Brigif 19/Khatulistiwa 644/WIs telah menerbitkan surat nomor B/379/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman kepada Tergakwa;
- 9) Bahwa berdasarkan hasil *VER (Visum Et Repertum)* dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1) merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan Saksi-1;
- 10) Bahwa berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa hakim dijamin kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara di Peradilan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjaga keseimbangan kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

d. Permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Odittur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Odittur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

e. Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan dalam Klemensinya agar dihukum ringan-ringannya, mengingat Terdakwa sudah berumur 34 tahun dan berencana untuk melanjutkan pendidikan spesialis, dimana syarat mengikuti pendidikan spesialis adalah berumur maksimal 35 tahun.

3. *Replik* Oditur Militer terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif bukan Subsidiaritas seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya.

b. Bahwa rangkaian peristiwa yang sebagaimana oditur militer uraikan dalam tuntutan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Letda Ckm dr. Robertus Sihombing) terhadap Saksi-1 (Sdri. dr. Celsy Irina Anggela), meskipun dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tertulis secara eksplisit dengan sengaja melakukan penganiayaan namun dengan latar belakang, dimana Terdakwa telah kurang lebih 5 (lima) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 menunjukkan perbuatan tersebut telah terjadi.

c. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengklaim perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sengaja untuk melakukan pemukulan, hal tersebut dapat dibantahkan dengan kesaksian dari Saksi-1 dimana Terdakwa memiliki sifat yang sangat keras dan terlalu *posesif* sehingga ketika terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan fisik hal tersebut yang Saksi-1 rasakan sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan dengan kejadian pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB setelah terjadi pertengkaran mulut, Saksi-1 langsung turun dari mobil lalu meninggalkan Terdakwa berjalan kaki mencari tempat keramaian artinya Saksi-1 telah memahami perilaku Terdakwa jika terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan fisik sehingga Saksi-1 mencari keramaian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau penganiayaan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dialami sebelumnya oleh Saksi-1 akan lebih mudah meminta petolongan.

d. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, dimana Terdakwa menyatakan bahwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, Oditur Militer berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan hak ingkar bagi Terdakwa. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan sangkalan tersebut.

e. Bahwa dalil Penasihat Hukum akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kab. Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan Saksi-1, sangat disayangkan Penasihat hukum Terdakwa membangun argumentasinya dengan memotong fakta hukum yang sama-sama didengarkan di depan persidangan yang disampaikan oleh Saksi-1, dimana Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta 2 (dua) luka memar di bawah telinga kiri bawah (rahang) yang dirasakan seperti bunyi-bunyi ketika digerakkan untuk mengunyah makanan, meskipun Saksi-1 tidak dilakukan perawatan secara intensif di rumah sakit (*Opname*) namun Saksi-1 harus beristirahat selama 3 rumah Saksi-2 untuk pemulihan kesehatan dirasakan belum cukup sehingga Saksi-1 meminta izin lagi selama 4 (empat) karena masih merasakan nyeri di rahang kiri dan luka robek dibibir sehingga 7 (tujuh) hari Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai Dokter di Perkebunan Badau, Kab. Kapuas Hulu.

g. Bahwa untuk kepentingan militer Brigif 19/KH menerbitkan surat permohonan Nomor B/379/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum, Oditur Militer berpendapat hal tersebut harus dilihat secara seimbang dan berkeadilan dihadapan hukum "*equality before the law*".

i. Bahwa Oditur Militer berpendapat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh dalil-dalil dalam *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan dan menyatakan tetap pada *Pleidoi*nya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050039640883 beserta 8 (Delapan) orang lainnya,

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin /322/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 Desember 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 beralamat Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Letda Ckm dr. Robertus Sihombing) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui Sepa PK TNI Susgakes di Akmil Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Perwira Kesehatan di Pusdikkes di Cililitan Jakarta, setelah selesai tahun 2021 ditugaskan di Yonif RK 644/WIs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif RK 644/WIs,
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela) di Puskesmas Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Dokter umum sedangkan Terdakwa sebagai Dokter *Internship* kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 ketika Saksi-1 berada di Jakarta menghadiri pernikahan kakak Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi-1 dari Putussibau, Prov. Kalbar dengan meminta untuk *video call*, oleh karena Saksi-1 sedang makan bersama keluarga sehingga permintaan tersebut Saksi-1 tolak (menundanya).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, ketika Saksi-1 sudah kembali dan berada di Putussibau bersama dengan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Mayonif RK 644/WIs menuju Kota Putussibau untuk makan dan malam mingguan.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika melewati Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, Terdakwa masih mempermasalahkan kejadian sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta pernah menunda *video call*, dengan alasan yang diberikan Saksi-1 sedang makan dengan keluarga, Terdakwa tidak menerima alasan tersebut sehingga terjadi pertengkaran atau percekokan mulut, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sambil Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi-1 dan melemparkannya ke *dashboard* mobil hingga memantul mengenai paha kanan Saksi-1, membuat Saksi-1 marah lalu turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah Kota Putussibau, kemudian Terdakwa turun lalu mengejar Saksi-1 dengan berjalan kaki dan masih terjadi pertengkaran mulut di pinggir jalan raya.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dalam kondisi marah lalu berkata "kamu kasar, kamu mukulin saya" dijawab Terdakwa "maafin aku sayang, aku kan ngga ada mukulin kamu, aku kan cuma melempar hanphone ke *dashboard*" namun Saksi-1 tetap tidak mau memaafkan dan terus berkata "kamu kasar, kamu mukulin saya" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang sebelah kiri dan pipi serta bibir sebelah kanan, kemudian Saksi-1 menghadap ke arah kiri, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 dari belakang hingga terjatuh di pinggir jalan raya dengan posisi telungkup, kemudian Saksi-1 membalikkan badannya sambil duduk dan menangis sambil menyeka darah yang keluar dari bibir Saksi-1 menggunakan lengan baju yang dipakainya dan hingga menetes di celana levis Saksi-1 sambil berteriak meminta pertolongan.

7. Bahwa mendengar teriakan Saksi-1, Saksi-3 (Sdri. Rene Rakin) dan Saksi-4 (Sdr. Franciskus Agustus DK) yang kebetulan bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian serta beberapa warga sekitar datang membantu Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil mobil untuk digeser mendekat tempat kejadian dan langsung turun dari mobil lalu membantu Saksi-1 berdiri namun ditolak, kemudian Saksi-1 meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan raya lalu pergi mengendarai Mobil Toyota Hilux miliknya menuju ke rumah Saksi-2 (Sdri. Bun Fonnygatha) dan menceritakan kejadiannya.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan dan merasakan nyeri pada bagian rahang sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/X/2023/Idik tanggal 14 Oktober 2023.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta dua buah luka memar di bawah telinga kiri bawah diperkuat dengan hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPTSP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas Surat Permohonan Dansubdenpom XII/1-6 Psb Nomor R/10/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela.

10. Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu ketika di Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) kali, di Kab. Sintang sebanyak 1 (satu) kali dan di Kota Putussibau sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyebabkan terjadinya percekocokan atau pertengkaran mulut, sebelumnya sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta pernah menunda telepon *video call* permintaan Terdakwa dengan alasan karena sedang makan, sehingga Terdakwa merasa curiga dan cemburu yang menimbulkan Terdakwa merasa emosi lalu melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1.

### Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 beralamat Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Letda Ckm dr. Robertus Sihombing) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui Sepa PK TNI Susgakes di Akmil Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Perwira Kesehatan di Pusdikkes di Cililitan Jakarta, setelah selesai tahun 2021 ditugaskan di Yonif RK 644/Wls, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif RK 644/Wls.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela) di Puskesmas Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Dokter umum sedangkan Terdakwa sebagai Dokter *Internship* kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 ketika Saksi-1 berada di Jakarta menghadiri pernikahan kakak Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi-1 dari Putussibau, Prov. Kalbar dengan meminta untuk *video call*, oleh karena Saksi-1 sedang makan bersama keluarga sehingga permintaan tersebut Saksi-1 tolak (menundanya).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, ketika Saksi-1 berada di Putussibau bersama dengan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Mayonif RK 644/Wls menuju Kota Putussibau untuk makan dan malam mingguan.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika melewati Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, Terdakwa masih mempermasalahkan kejadian sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta pernah menunda *video call*, dengan alasan yang diberikan Saksi-1 sedang makan dengan keluarga,

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengung-ung alasan tersebut sehingga terjadi pertengkaran atau percekokan mulut, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan memarkirkan di pinggir jalan raya, sambil Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi-1 dan melemparkannya ke *dashboard* mobil hingga memantul mengenai paha kanan Saksi-1, membuat Saksi-1 marah lalu turun dari mobil dan berjalan kaki di pinggir jalan ke arah Kota Putussibau, kemudian Terdakwa turun lalu mengejar Saksi-1 dengan berjalan kaki dan masih terjadi pertengkaran mulut di pinggir jalan raya.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dalam kondisi marah lalu berkata "kamu kasar, kamu mukulin saya" dijawab Terdakwa "maafin aku sayang, aku kan ngga ada mukulin kamu, aku kan cuma melempar *hanphone* ke *dashboard*" namun Saksi-1 tetap tidak mau memaafkan dan terus berkata "kamu kasar, kamu mukulin saya" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang sebelah kiri dan pipi serta bibir sebelah kanan, setelah itu saat Saksi-1 menghadap ke arah kiri, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 dari belakang hingga terjatuh di pinggir jalan raya dengan posisi telungkup, kemudian Saksi-1 membalikkan badannya sambil duduk dan menangis sambil menyeka darah yang keluar dari bibir Saksi-1 menggunakan lengan baju yang dipakainya dan hingga menetes di celana levis Saksi-1 sambil berteriak meminta pertolongan.

7. Bahwa mendengar teriakan Saksi-1, Saksi-3 (Sdri. Rene Rakin) dan Saksi-4 (Sdr. Franciskus Agustus DK) yang kebetulan bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian serta beberapa warga sekitar datang membantu Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil mobil untuk digeser mendekat tempat kejadian dan langsung turun dari mobil lalu membantu Saksi-1 berdiri namun ditolak, kemudian Saksi-1 meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan raya lalu pergi mengendarai Mobil Toyota Hilux miliknya menuju ke rumah Saksi-2 (Sdri. Bun Fonnygatha) dan menceritakan kejadiannya.

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percekokan atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta pernah menunda telepon *video call* permintaan Terdakwa dengan alasan karena sedang makan, sehingga Terdakwa curiga dan cemburu serta emosi lalu melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan dan merasakan nyeri pada bagian rahang sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/X/2023/Idik tanggal 14 Oktober 2023.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia luka memar di bawah telinga kiri bawah diperkuat dengan hasil VER (Visum Et Reperium) Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPSTP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas Surat Permohonan Dansubdenpom XII/1-6 Psb Nomor R/10/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela dan luka tersebut merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan pasien (Saksi-1).

11. Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yaitu ketika di Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) kali, di Kab. Sintang sebanyak 1 (satu) kali dan di Kota Putussibau sebanyak 2 (dua) kali.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **dr. CHELSY IRENA ANGGELA**

Pekerjaan : Dokter Umum

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 September 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Tanjung pura, Melayu Darat, Kec Kalbar. Gg. Pagar Alam, No F.11, Kel. Benua Pontianak selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (sekarang tinggal di Jl. Taman Golf Tengah FG 2 No.28 Cipondoh, Tangerang Prov. Banten).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 kenal dengan Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) di Puskesmas Badau Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Dokter umum sedangkan Terdakwa sebagai Dokter *Internship* serta tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pacaran;
2. Bahwa Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan September 2022;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI pada persidangan dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan Terdakwa orangnya posesif, emosional dan sering melakukan kekerasan kepada Saksi-1;

4. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 kurang lebih sudah 5 (lima) kali antara lain:

- a. Yang pertama di Kab. Sintang sekitar bulan November 2022, sesaat setelah Saksi-1 turun dari bus Terdakwa menampar Saksi-1 di jalan saat menyeberang jalan, kemudian setelah sampai di kamar hotel Terdakwa juga melakukan penamparan lagi, dimana penyebabnya karena Terdakwa cemburu dan menuduh saksi-1 bersama laki-laki di bus sehingga menjawab telepon Terdakwa dengan tidak jelas, padahal pada saat Terdakwa menelpon, Saksi-1 baru terbangun dari tidur;
- b. Yang kedua di Kota Pontianak, pada saat menemani Terdakwa membeli sepatu di Mall terjadi keributan karena Terdakwa merasa Saksi-1 tidak mau menemani memilihkan sepatu untuk Terdakwa, kemudian sesaat sebelum keluar parkir Mall, Terdakwa memukul Saksi-1;
- c. Yang Ketiga di Pontianak, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan ke Kesdam XII/Tpr karena jalanan macet, Saksi-1 menyuruh agar Terdakwa mengambil lajur kanan namun Terdakwa tetap mengambil lajur kiri dan memukul Saksi-1 karena dianggap melawan perkataannya;
- d. Yang Keempat di Kota Putussibau, pada saat Saksi-1 bekerja di Perusahaan daerah Badau dimana Saksi-1 mendapat fasilitas menginap di hotel dan bertemu Terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan;
- e. Yang Kelima di Kota Putussibau, kejadian terakhir pada tanggal 14 Oktober 2023 dan merupakan kekerasan fisik/pemukulan yang terberat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-1 menyampaikan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Raya Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa berangkat dari Mayonif RK 644/WIs dengan mengendarai kendaraan dinas milik Saksi-1 jenis Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC berangkat menuju Kota Putussibau untuk makan dan bermalam menginap;

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika melewati Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar terjadi percekcoan atau pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disebabkan karena sebelumnya tanggal 7 Oktober 2023 sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta, Saksi-1

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id call dari Terdakwa karena sedang makan di acara undangan, sehingga Terdakwa merasa curiga dan cemburu;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melemparkan *handphone* Terdakwa ke *dashboard* mobil hingga memantul ke arah Saksi-1 dan mengenai paha sebelah kanan;

9. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 ketakutan karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan, sehingga Saksi-1 membuka pintu mobil dan mengambil tas untuk turun dari mobil karena berpikir jika ditempat umum Terdakwa tidak akan memukul, kemudian Saksi-1 berjalan kaki di pinggir jalan ke arah kota Putussibau, namun Terdakwa mengejanya dan terjadi percekocokan kembali di pinggir jalan raya;

10. Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi dan secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kiri dan pipi serta bibir sebelah kanan, sampai kacamata Saksi-1 terlepas, setelah itu saat Saksi-1 menghadap ke arah kiri, Terdakwa mendorong Saksi-1 dari arah belakang ke arah semak-semak hingga terjatuh dengan posisi tengkurap sambil berkata "mati saja kau";

11. Bahwa kemudian Saksi-1 membalikkan badannya sambil duduk dan menangis langsung berteriak untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian ada beberapa warga sekitar yang datang ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengambil mobil untuk di geser agar dekat dengan tempat lokasi penganiayaan dan langsung turun dari mobil, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi-1 masuk ke dalam kendaraan Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 dan pergi sendiri meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan raya menuju ke rumah tantenya yang beralamat di daerah Pasar Merdeka Putussibau Kab. Kapuas Hulu;

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, kacamata Saksi-1 jatuh dan rusak, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan dan merasakan nyeri pada bagian rahang sebelah kiri, sakit bila membuka mulut untuk mengunyah, gusi atas bawah luka, pipi nyeri dan darah yang keluar berusaha diseka menggunakan lengan baju Saksi-1 dan menetes ke celana jeans Saksi-1;

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah tantenya dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian ditemani Saksi-2 dan teman Saksi-2, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

14. Bahwa Terdakwa sempat menemui Saksi-1 di Subdenpom XII/1-6 Psb untuk meminta maaf, namun Saksi-1 tidak mempedulkannya;

15. Bahwa setelah melapor ke Subdenpom XII/1-6 Psb Saksi-1 melakukan permohonan Visum ke rumah sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut, Saksi-1 merasakan nyeri pada rahang sebelah kiri, mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan, kemudian Saksi-1 beristirahat selama 7 (hari) hari di rumah Saksi-2, sehingga selama 7 (tujuh) hari Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai Dokter di Perusahaan Perkebunan di Badau, Kap. Kapus Hulu, Prov. Kalbar;

17. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa berusaha menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 maupun kedua orang tua Saksi-1 dan meminta melanjutkan hubungan lagi, tetapi Saksi-1 menolak untuk melanjutkan hubungan;

18. Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa terlalu posesif dan sulit mengendalikan emosinya, setiap selesai melakukan pemukulan sampai dengan peristiwa yang ke-4, Terdakwa selalu meminta maaf dan Saksi-1 selalu memaafkan, karena rasa cinta, sayang, kasian dan masih ingin melanjutkan hubungan sampai pernikahan;

19. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah merencanakan pernikahan namun batal karena Terdakwa cemburu pada saat berkumpul dengan ibu Persit dan seniorinya, dalam pertemuan tersebut baju Saksi-1 agak tersingkap sehingga terlihat pinggangnya dan setelah itu Terdakwa memutuskan rencana pernikahan namun kemudian Terdakwa mengajak menjalin hubungan lagi;

20. Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan hanya 2 (dua) kali melakukan kekerasan fisik (pemukulan) kepada Saksi-1 bukan 5 (lima) kali yaitu yang pertama di kamar hotel di Kab. Sintang dan yang kedua pada tanggal 14 Oktober 2023 di Putussibau.

2. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa di Kab. Sintang bukan dilakukan dipinggir jalan tetapi Terdakwa menampar Saksi-1 setelah sampai di dalam kamar hotel.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: <b>BUN FONNYGATHA.</b>
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Putussibau (Kab. Kapuas Hulu), 5 Januari 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Pasar Merdeka, RT.01/Rw.01, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Saksi-2 kenal dengan Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Chelsy Irena Angela) sejak kecil karena memiliki hubungan keluarga dimana Saksi-1 merupakan adik sepupu dari Saksi-2;
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa adalah pacar atau kekasih dari Saksi-1;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB ketika Saksi-2 berada di sebuah di Toko Kota Putussibau ditelepon oleh Ibunya agar segera pulang ke rumah karena ada permasalahan yang dialami oleh Saksi-1;
5. Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 dalam keadaan luka dan berdarah pada bagian bibirnya, baju dan celananya kotor, kemudian Saksi-1 bercerita telah dianiaya oleh Terdakwa di pinggir Jalan Raya Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah sebelah kiri dan bibir sebelah kanan;
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan teman Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb;
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari Saksi-1, jika Terdakwa sebelumnya sering melakukan pemukulan atau kekerasan fisik sampai yang terakhir kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
8. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1 yang menjadi penyebab kejadian pemukulan tersebut karena terjadi percekcoakan/pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disebabkan oleh kejadian seminggu sebelumnya sewaktu Saksi-1 menghadiri pernikahan kakaknya di Jakarta, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 untuk telepon *video call*, namun Saksi-1 menundanya sehingga Terdakwa merasa curiga dan cemburu hingga terjadi percekcoakan yang menimbulkan terjadinya penganiayaan tersebut;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri dan bibir mengeluarkan darah serta luka di kaki bekas terjatuh akibat di dorong oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut disangka-guainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RENE RAKIN**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, tanggal lahir : Benua Tengah (Kab. Kapuas Hulu), 28 Juni 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Tempat tinggal : Jl. Lintas Utara, Ds. Pala Pulau, Rt.005/Rw.001, Kel. Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi-3 berada di ruang tamu rumahnya beralamat di Jl. Lintas Utara, Ds. Pala Pulau Rt/Rw 005/001, Kel. Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar melihat Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1) dan Terdakwa lewat di depan rumah dengan berjalan kaki di pinggir jalan raya, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Saksi-1 meminta pertolongan;
3. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Sdr. Franciskus Agustus DK (Saksi-4) mendatangi sumber suara dan terlihat Saksi-1 sudah bersimbah darah pada bagian bibir, tidak lama kemudian beberapa warga sekitar berdatangan untuk menolong Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 agar Saksi-1 diamankan di rumah Saksi-3, namun Saksi-3 tidak berani mengambil resiko, kemudian Terdakwa pergi mengambil mobil yang terparkir jauh di belakang lalu dibawa mendekat, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengajak Saksi-1 pergi, namun Saksi-3 dan beberapa warga melarangnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi sendiri dengan mengemudikan mobilnya sendiri dan meninggalkan Terdakwa di tempat kejadian, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mengantarkannya ke kantor Polisi Militer, namun Saksi-3 menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa dan tidak mau mengambil resiko sehingga Terdakwa pergi perjalan kaki ke arah Kota Putussibau;
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab kejadian pertengkaran tersebut karena saat itu Saksi-3 bersama dengan keluarga sedang berkumpul di ruang tamu

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, kemudian digunakan dari kejadian tersebut di atas Saksi-1 mengalami luka robek di bagian bibir sebelah kanan;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan meminta diantar ke kantor Polisi Militer, tetapi meminta untuk diantar ke rumah tante Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **FRANCISKUS AGUSTUS DK**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Bika Hilir (Kab. Kapuas Hulu), 4 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Utara, Ds. Pala Pulau, Rt.005/Rw.001, Kel. Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-4 sedang berada di dalam rumah berkumpul bersama dengan keluarga yang beralamat di Jl. Lintas Utara, Ds. Pala Pulau Rt. 005, Rw.001, Kel. Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dan ketika Saksi-4 sedang berbaring di dalam kamar, mendengar ada suara teriakan seorang perempuan dari luar rumah;
3. Bahwa setelah keluar rumah Saksi-4 mengetahui teriakan tersebut berasal dari Sdri. Celsy Irena Angela (Saksi-1) sedang duduk di pinggir jalan raya sambil menangis sedangkan Terdakwa berdiri tidak jauh dari tempat tersebut;
4. Bahwa Saksi-4 melihat darah keluar bagian bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi mengambil mobil yang tidak jauh dari tempat kejadian dan setelah mobil datang, Saksi-1 mengemudikan mobil tersebut sendirian pergi ke arah Kota Putussibau meninggalkan Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada warga untuk mengejar Saksi-1, namun tidak ada yang berani mengantarnya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kota Putussibau dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian ada temannya yang menjemput dengan menggunakan kendaraan Spm Suzuki Satria menuju ke Kota Putussibau;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguraikan penyebab kejadian tersebut karena saat itu Saksi-4 sedang berbaring di dalam rumahnya, namun hanya melihat Saksi-1 mengalami luka robek di bagian bibir sebelah kanan

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui Sepa PK TNI Susgakes di Akmil Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Perwira Kesehatan di Pusdikkes di Cililitan Jakarta, selesai ditugaskan di Yonif RK 644/WIs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif RK 644/WIs;
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1) di Puskesmas Putusibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar kemudian menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sore hari, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat dari Mayonif RK 644/WIs menggunakan kendaraan mobil Toyota Hilux Warna Silver Nopol B 9228 PBC dengan tujuan Kota Putussibau untuk makan dan malam mingguan;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar terjadi percekocokan atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dimulai setelah Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi-1 tidak mengangkat *videocall* Terdakwa pada saat Saksi-1 di Jakarta dan telepon juga jarang diangkat dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan alasan karena tidak dengar, sedang sibuk dan terkadang sedang mengobrol dengan temannya;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan mobilnya di pinggir jalan raya dalam kondisi marah langsung *handphone* milik Terdakwa dilempar ke *dashboard* mobil dan memantul mengenai paha sebelah kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 marah dan meminta turun dari mobil dan berjalan kaki di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa juga turun dan mengejanya bermaksud meminta maaf tetapi Saksi-1 tidak mau memaafkannya;
6. Bahwa saat berada di pinggir jalan raya Saksi-1 masih dalam kondisi marah dengan berkata kepada Terdakwa "kamu kasar, kamu mukulin saya" kemudian Terdakwa meminta maaf "maafin aku sayang, aku kan ngga ada mukulin kamu, aku kan cuma melempar *hanphone* ke *dashboard*" namun Saksi-1 tetap tidak mau memaafkan Terdakwa dan terus berkata "kamu kasar, kamu mukulin saya" dan masih terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa kemudian Terdakwa tersulut emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena tidak dapat melihat wajah, kemudian Saksi-1 menangis dan Terdakwa langsung meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk diantar pulang, namun Saksi-1 tidak mau diantar dan pulang sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Hilux Warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 dan meninggalkan Terdakwa di tempat kejadian;

8. Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan tersebut karena Saksi-1 mengatakan Terdakwa kasar dan memukuli Saksi-1, padahal Terdakwa hanya melempar *handphone* Terdakwa ke *dashboard* mobil yang memantul mengenai paha kanan Saksi-1, sehingga Terdakwa tersulut emosinya dan dengan spontan melakukan pemukulan kepada Saksi-1;

9. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian bibir sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb;

10. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 ketika berada di kantor Subdenpom XII/1-6 Psb, namun Saksi-1 tidak bersedia dijumpai dan selalu menghindar;

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi-1 maupun orang tua Saksi-1 selanjutnya berharap bisa melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) helai baju kaos warna Putih milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- b. 1 (satu) helai celana jeans warna Biru milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- c. 1 (satu) buah kaca mata milik Sdri. Chelsy Irena Angela.

**2. Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan pakaian dan kaca mata yang dipakai oleh Saksi-1 pada saat terjadinya tindak pidana, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dilakukan petugas yang berwenang sehingga berkaitan erat dengan pembuktian, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menyampaikan hanya 2 (kali) dan bukan 5 (lima) kali melakukan kekerasan fisik (pemukulan) kepada Saksi-1 yaitu yang pertama bukan di pinggir jalan melainkan setelah sampai di dalam kamar hotel di Kab. Sintang dan yang kedua pada tanggal 14 Oktober 2023 di Kota Putussibau dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyampaikan tetap pada keterangannya semula. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan dalam memberikan keterangannya Terdakwa tidak disumpah, namun sebaliknya Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mempunyai konsekuensi hukum. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak meminta diantar ke kantor Polisi Militer tetapi meminta diantar ke rumah tante Saksi-1 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-3 telah disumpah sebelum memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer sedangkan Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui pendidikan Sepa PK TNI Susgakes di Akmil Magelang, Prov. Jateng selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Perwira Kesehatan di Pusdikkes di Jakarta, setelah selesai tahun 2021 ditugaskan di Denkes Sintang, kemudian dipindahtugaskan di Yonif 644/WIs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif 644/WIs;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH Nomor Kep/32/XI/2023 tanggal 11 November 2023 tentang penyerahan perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letda Chk NRP

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

putusan 000280990, Jagung Dantones, Kesatuan Yonif 644/Wls yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditurat Militer II-06 Pontianak;

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela) di Puskesmas Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Dokter umum sedangkan Terdakwa sebagai Dokter *Internship* kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran;
6. Bahwa benar sejak menjalin pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan Terdakwa orangnya *posesif*, emosional dan sering melakukan kekerasan kepada Saksi-1;
7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 diantaranya sebagai berikut:
  - a. Yang pertama di Kab. Sintang sekitar bulan November 2022, sesaat setelah Saksi-1 turun dari bus Terdakwa menampar Saksi-1 di jalan saat menyeberang jalan, kemudian setelah sampai di kamar hotel Terdakwa juga melakukan penamparan lagi, dimana penyebabnya karena Terdakwa cemburu dan menuduh saksi-1 bersama laki-laki di bus sehingga menjawab telepon Terdakwa dengan tidak jelas, padahal pada saat Terdakwa menelpon, Saksi-1 baru terbangun dari tidur;
  - b. Yang kedua di Kota Pontianak, pada saat menemani Terdakwa membeli sepatu di Mall terjadi keributan karena Terdakwa merasa Saksi-1 tidak mau menemani memilihkan sepatu untuk Terdakwa, kemudian sesaat sebelum keluar parkiran Mall, Terdakwa memukul Saksi-1;
  - c. Yang Ketiga di Pontianak, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan ke Kesdam XII/Tpr karena jalanan macet, Saksi-1 menyuruh agar Terdakwa mengambil lajur kanan namun Terdakwa tetap mengambil lajur kiri dan memukul Saksi-1 karena dianggap melawan perkataannya;
  - d. Yang Keempat di Kota Putussibau, pada saat Saksi-1 bekerja di Perusahaan daerah Badau dimana Saksi-1 mendapat fasilitas menginap di hotel dan bertemu Terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putussibau, kejadian terakhir pada tanggal 14 Oktober 2023 dan merupakan kekerasan fisik/pemukulan yang terberat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, ketika Saksi-1 berada di Putussibau bersama dengan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Mayonif RK 644/Ws menuju Kota Putussibau untuk makan dan bermalam *mingguan*;

9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB ketika melewati Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar terjadi percekocan atau pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disebabkan karena sebelumnya tanggal 7 Oktober 2023 sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta, Saksi-1 pernah menunda telepon *video call* dari Terdakwa karena sedang makan di acara undangan, sehingga Terdakwa merasa curiga dan cemburu;

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melemparkan *handphone* Terdakwa ke *dashboard* mobil hingga memantul ke arah Saksi-1 dan mengenai paha sebelah kanan;

11. Bahwa benar Saksi-1 ketakutan karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan, sehingga Saksi-1 membuka pintu mobil dan mengambil tas untuk turun dari mobil karena berpikir jika ditempat umum Terdakwa tidak akan memukul, kemudian Saksi-1 berjalan kaki di pinggir jalan ke arah kota Putussibau, namun Terdakwa mengejarnya dan terjadi percekocan kembali di pinggir jalan raya;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi dan secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kiri dan pipi serta bibir sebelah kanan, sampai kacamata Saksi-1 terlepas, setelah itu saat Saksi-1 menghadap ke arah kiri, Terdakwa mendorong Saksi-1 dari arah belakang ke arah semak-semak hingga terjatuh dengan posisi tengkurap sambil berkata "mati saja kau";

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalikkan badannya sambil duduk dan menangis langsung berteriak untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian Sdri. Rene Rakin (Saksi-3), Sdr. Franciskus Agustus DK (Saksi-4) dan beberapa warga sekitar datang ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengambil mobil untuk di geser agar dekat dengan tempat lokasi penganiayaan dan langsung turun dari mobil, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi-1 masuk ke dalam kendaraan Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 dan pergi sendiri meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan raya menuju ke rumah tantenya yang beralamat di daerah Pasar Merdeka Putussibau Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2023, pemukulan tersebut, kacamata Saksi-1 jatuh dan rusak, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan dan menimbulkan rasa sakit pada bagian rahang sebelah kiri dan darah yang keluar berusaha diseka menggunakan lengan baju Saksi-1 hingga menetes ke celana jeans yang dikenakan oleh Saksi-1;

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah tantenya dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian ditemani Saksi-2, Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

16. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Subdenpom XII/1-6 Psb dan berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mempedulikan dan menghindar;

17. Bahwa benar setelah melapor ke Subdenpom XII/1-6 Psb Saksi-1 melakukan permohonan Visum ke rumah sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu;

18. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta dua buah luka memar di bawah telinga kiri bawah diperkuat dengan hasil VER (*Visum Et Repertum*) Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPTSP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas Surat Permohonan Dansubdenpom XII/1-6 Psb Nomor R/10/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela;

19. Bahwa benar luka-luka pada diri Saksi-1 menimbulkan penderitaan dan perasaan tidak enak, sakit serta menyebabkan halangan bagi Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter;

20. Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak dapat masuk kerja dan beristirahat selama seminggu di rumah Saksi-2;

21. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa berusaha menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 maupun kedua orang tua Saksi-1 dan meminta melanjutkan hubungan lagi, tetapi Saksi-1 sudah tidak mau melanjutkan hubungan;

22. Bahwa benar Terdakwa terlalu posesif dan sulit mengendalikan emosinya, setiap selesai melakukan pemukulan sampai dengan peristiwa yang ke-4, Terdakwa selalu meminta maaf dan Saksi-1 selalu memaafkan, karena rasa cinta, sayang, kasian dan masih ingin melanjutkan hubungan sampai pernikahan;

23. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah merencanakan pernikahan namun batal karena Terdakwa cemburu pada saat berkumpul dengan ibu Persit dan seniorinya, dalam pertemuan tersebut baju Saksi-1 agak tersingkap sehingga terlihat pinggangnya dan setelah itu Terdakwa memutuskan rencana pernikahan namun kemudian Terdakwa mengajak menjalin hubungan lagi;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Berdasarkan persidangan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan dan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta di persidangan adalah Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan”.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang” seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa unsur dapat menjadi hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Ckm dr. Robertus Sihombing (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui pendidikan Sepa PK TNI Susgakes di Akmil Magelang, Prov. Jateng selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Perwira Kesehatan di Pusdikkes di Jakarta, setelah selesai tahun 2021 ditugaskan di Denkes Sintang, kemudian dipindahtugaskan di Yonif 644/WIs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif 644/WIs;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus Terdakwa juga tunduk pada Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih aktif sebagai anggota TNI dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan sebagai anggota TNI, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH Nomor Kep/32/XI/2023 tanggal 11 November 2023 tentang penyerahan perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letda Ckm NRP 11210000280990, Jabatan Dantonkes, Kesatuan Yonif 644/WIs yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditurat Militer II-06 Pontianak;
4. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).

Sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Sdri. dr. Chelsy Irena Angela (Saksi-1) di Puskesmas Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Dokter umum sedangkan Terdakwa sebagai Dokter *Internship* kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar sejak menjalin pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan Terdakwa orangnya *posesif*, emosional dan sering melakukan kekerasan kepada Saksi-1;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 diantaranya sebagai berikut:
  - a. Yang pertama di Kab. Sintang sekitar bulan November 2022, sesaat setelah Saksi-1 turun dari bus Terdakwa menampar Saksi-1 di jalan saat menyeberang jalan, kemudian setelah sampai di kamar hotel Terdakwa juga melakukan penamparan lagi, dimana penyebabnya karena Terdakwa cemburu dan menuduh saksi-1 bersama laki-laki di bus sehingga menjawab telepon Terdakwa dengan tidak jelas, padahal pada saat Terdakwa menelpon, Saksi-1 baru terbangun dari tidur;
  - b. Yang kedua di Kota Pontianak, pada saat menemani Terdakwa membeli sepatu di Mall terjadi keributan karena Terdakwa merasa Saksi-1 tidak mau menemani memilihkan sepatu untuk Terdakwa, kemudian sesaat sebelum keluar parkir Mall, Terdakwa memukul Saksi-1;
  - c. Yang Ketiga di Kota Pontianak, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan ke Ksdam XII/Tpr karena jalanan macet, Saksi-1 menyuruh agar Terdakwa mengambil lajur kanan namun Terdakwa tetap mengambil lajur kiri dan memukul Saksi-1 karena dianggap melawan perkataannya;
  - d. Yang Keempat di Kota Putussibau, pada saat Saksi-1 bekerja di Perusahaan daerah Badau dimana Saksi-1 mendapat fasilitas menginap di hotel dan bertemu Terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan;
  - e. Yang Kelima di Kota Putussibau, kejadian terakhir pada tanggal 14 Oktober 2023 dan merupakan kekerasan fisik/pemukulan yang terberat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 17.50 WIB, ketika Saksi-1 berada di Putussibau bersama dengan Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 yang dikemudikan Terdakwa berangkat dari Mayonif RK 644/Ws menuju Kota Putussibau untuk makan dan bermalam mingguan;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 18.00 WIB ketika melewati Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar terjadi percekcoan atau pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disebabkan karena sebelumnya tanggal 7 Oktober 2023 sewaktu Saksi-1 berada di Jakarta, Saksi-1 pernah menunda telepon *video call* dari Terdakwa karena sedang makan di acara undangan, sehingga Terdakwa merasa curiga dan cemburu;

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan mobil dan memarkirkannya di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melemparkan *handphone* Terdakwa ke *dashboard* mobil hingga memantul ke arah Saksi-1 dan mengenai paha sebelah kanan;

7. Bahwa benar Saksi-1 ketakutan karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan, sehingga Saksi-1 membuka pintu mobil dan mengambil tas untuk turun dari mobil karena berpikir jika ditempat umum Terdakwa tidak akan memukul, kemudian Saksi-1 berjalan kaki di pinggir jalan ke arah kota Putussibau, namun Terdakwa mengejarnya dan terjadi percekcoan kembali di pinggir jalan raya;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi dan secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang sebelah kiri dan pipi serta bibir sebelah kanan, sampai kacamata Saksi-1 terlepas, setelah itu saat Saksi-1 menghadap ke arah kiri, Terdakwa mendorong Saksi-1 dari arah belakang ke arah semak-semak hingga terjatuh dengan posisi tengkurap sambil berkata "mati saja kau";

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalikkan badannya sambil duduk dan menangis langsung berteriak untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian Sdri. Rene Rakin (Saksi-3), Sdr. Franciskus Agustus DK (Saksi-4) dan beberapa warga sekitar datang ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengambil mobil untuk di geser agar dekat dengan tempat lokasi penganiayaan dan langsung turun dari mobil, selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi-1 masuk ke dalam kendaraan Mobil Toyota Hilux warna Silver Nopol B 9228 PBC milik Saksi-1 dan pergi sendiri meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan raya menuju ke rumah tantenya yang beralamat di daerah Pasar Merdeka Putussibau Kab. Kapuas Hulu;

10. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut, kacamata Saksi-1 jatuh dan rusak, Saksi-1 mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah bibir sebelah kanan dan menimbulkan rasa sakit pada bagian rahang sebelah kiri dan darah yang keluar berusaha diseka menggunakan lengan baju Saksi-1 hingga menetes ke celana jeans yang dikenakan oleh Saksi-1;

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah tantenya dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian ditemani Saksi-2 dan teman Saksi-2, Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung menginformasikan bahwa terdakwa telah melaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb Saksi-1 melakukan permohonan Visum ke rumah sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu;
21. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta dua buah luka memar di bawah telinga kiri bawah diperkuat dengan hasil VER (*Visum Et Repertum*) Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPSTSP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas Surat Permohonan Dansubdenpom XII/1-6 Psb Nomor R/10/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela;
22. Bahwa benar luka-luka pada diri Saksi-1 menimbulkan penderitaan dan perasaan tidak enak, sakit serta menyebabkan halangan bagi Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter;
25. Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak dapat masuk kerja dan beristirahat selama seminggu di rumah Saksi-2;

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari jika pemukulan/kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dapat menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1, hal ini diketahui oleh Terdakwa saat kejadian keadaan Saksi-1 telah berdarah di bagian bibirnya akibat perbuatan pemukulan/kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta dua buah luka memar di bawah telinga kiri bawah diperkuat dengan hasil VER (*Visum Et Repertum*) Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPSTSP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas Surat Permohonan Dansubdenpom XII/1-6 Psb Nomor R/10/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 an. Sdri. dr. Chelsy Irena Anggela.
3. Bahwa perbuatan kekerasan/pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Lintas Utara, Desa Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama dari surat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menurut Penasihat Hukum tidak menjadi pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer dan menilai Tuntutan Oditur Militer masih prematur dan tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Terhadap kesimpulan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu diperoleh dari penilaian Penasihat Hukum terhadap fakta-fakta di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun tidak memberikan alasan-alasan hukum atas dasar teori hukum maupun asas/prinsip hukum, maka Majelis Hakim dalam hal ini telah menanggapi dengan sikap yang sama ketika Majelis Hakim menanggapi terhadap keterbuktian unsur-unsur pidana dalam Tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ketiga yaitu "melakukan penganiayaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan.
4. Bahwa terhadap Klemensi yang ditambahkan oleh Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bertolak belakang dengan *Pleidoi* Penasihat Hukum yang

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ketiga “melakukan penganiayaan”, namun demikian Klemensi Terdakwa tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam *Replieknya* sebagai berikut :

1. Bahwa dalam *Pleidoi* nya, Penasihat Hukum menyebutkan Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsaidairitas sedangkan dalam Surat Dakwaan oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum tidak cermat dalam menyusun *Pleidoi* sehingga terjadi kesalahan penulisan bahwa Dakwaan Oditur militer seharusnya ditulis disusun secara Alternatif.
2. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak akan ditanggapi secara khusus karena telah diuraikan dalam fakta hukum dan pembuktian unsur oleh Majelis Hakim.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya merupakan pengulangan dari *Pleidoi*, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Begitu pula terhadap kepentingan militer Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat *posesif* terlalu pencemburu dan tidak dapat mengendalikan emosi.
2. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan luka pada orang lain yang merupakan seorang wanita dimana seharusnya dijaga dan dilindungi oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di Satuannya dan telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- a. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

**2. Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- a. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya serta berharap bisa melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1.
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- d. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina Terdakwa

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tegas namun tetap didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukannya, serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera dan mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serta untuk menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Barang-barang :

- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- 1 (satu) helai celana jeans warna Biru milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- 1 (satu) buah kaca mata milik Sdri. Chelsy Irena Angela.

Merupakan barang-barang milik Saksi-1 yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).

### 2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **dr. Robertus Sihombing**, Letda Ckm NRP 11210000280990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

**a. Barang-barang :**

- a) 1 (satu) helai baju kaos warna Putih milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- b) 1 (satu) helai celana jeans warna Biru milik Sdri. Chelsy Irena Angela.
- c) 1 (satu) buah kaca mata milik Sdri. Chelsy Irena Angela.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).

**b. Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar hasil VER (*Visum Et Repertum*) dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Sdri. Chelsy Irena Angela (Saksi-1).

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dimmas Yudhit R, S.T.Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130014970390 dan Waldiawan Hakim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190028380392, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.I-05/AD/I/2024